**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang melaksanakan fungsi pengawasan oleh sebab itulah seluruh pegawai yang berada di Inspektorat disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Peran Utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, efesien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai auditor atau pengawas internal Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas *(quality assurance)* atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Padang Panjang. Untuk itu, Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai “Watchdog”, tetapi juga akan berfungsi sebagai “Catalyst” yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan serta memudahkan tujuan pembangunan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu RPJMD disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJMD ke-3 (2018-2023) sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025. Dengan adanya keterkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi akan mempermudah pengembangan mekanisme pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. RPJMD akan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah dan tolok ukur Kinerja Kepala Daerah.

RPJMD Kota Padang Panjang adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran program kerja Kepala Daerah (Walikota) terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah Kota Padang Panjang dan memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya akan menjadi acuan bagi pembuatan Renstra pada setiap SKPD.

Renstra SKPD adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD yang berisikan penjabaran Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang mencakup kurun waktu 2018-2023. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang tersebut diatas, maka Inspektorat Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pengawasan secara profesional sesuai dengan kode etiknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa guna terwujudnya aparatur yang islami bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Didasari oleh keinginan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa yang islami bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penyelenggaraan pengawasan fungsional, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mempedomani RPJMD Kota Padang Panjang dan juga didasari atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
	1. **Maksud dan Tujuan.**

Maksud penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah memberi pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh komponen Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan diadakannya Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Pencapaian tersebut ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang.

Tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2018-2023 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Walikota Padang Panjang pada RPJMD 2018-2023 kedalam skenario pelaksanaan program selama periode 2018-2023.
2. Menetapkan strategi yang dijabarkan dalam arah kebijakan pengawasan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan 2018-2023 untuk menunjang pencapaian RPJMD Kota Padang Panjang.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Inspektorat
4. Mewujudkam sinergitas antara konsistensi perencanaan dan penganggaran kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Menyediakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja perangkat Daerah

* 1. **Sistemetika Penulisan**

RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 ini disusun dengan menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

**Bab I. PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Sistematika Penulisan

**Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal K/L dan Renstra Provinsi
	4. Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

-oooo-

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kota Padang Pajang, maka Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintahan Daerah dengan menjalakan pengawasan, pengedalian dan pembinaan. Adapun tugas, fungsi dan struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

**Inspektur**

1. Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
4. Pelaksanaan pengawasan intrenal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Sekretariat**

1. . Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan inspektorat .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sekretaris mempunyai fungsi :
	1. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
	2. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, pengawasan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
	3. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
	4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dan umum dalam arti melaksanakan penatausahaan keuangan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian keuangan, umum dan kepegawaian menyelenggarakan tugas :
	1. Penyiapan bahan perumusan kebiajakan dibidang keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
	2. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja inspektorat;
	3. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan rumahtangga, sarana prasarana dan aset;
	4. Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan data dan peningkatan kapasitas pegawai ; dan
	5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	6. Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup inspektorat
	7. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja pengawasan
4. Penghimpunan dan Pengolahan data untuk perancangan perencanaan kegiatan, laporan tidak lanjut (LHP) tindak lanjut LHP dan Laporan Kegiatan
5. Pelaksanaan administrasi kasus kasus pengaduan masyarakat serta menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 **Inspektur Pembantu Wilayah I**

* + 1. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Padang Panjang dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
		2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
1. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I ;
2. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
4. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 **Inspektur Pembantu Wilayah II**

* 1. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
	2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
		1. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II ;
		2. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		3. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
		4. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait;
		5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota terdiri dari para Pemeriksa/Auditor dan P2UPD.

#### Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

* + - * 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
				2. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
				3. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional pemeriksaan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Kota;
				4. melaksanakan pemeriksaan/audit dan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dibawah koordinasi Inspektur Pembantu Wilayah;
				5. menyusun program dan langkah-langkah kerja audit;
				6. menyusun naskah hasil pemeriksaan;
				7. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
				8. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
				9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tidak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretaris;

2.1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari para pemeriksa/auditor dan P2UPD.

Sesuai dengan Perda dimaksud Struktur organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tabel berikut:

|  |
| --- |
| LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT**WALIKOTA** |
| **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA****SEKRETARIS DAERAH****INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG** ERWAKO PADANG **INSPEKTUR****SEKRETARIS** |

**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**ttd**

**FADLY AMRAN, BBA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

* 1. **Sumber Daya Inspektorat**
		1. **Gambaran Umum Sumber Daya Manusia/Aparatur**

Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang sesuai dengan karakter atau sifat-sifat dari organisasi tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berkiprah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maka diperlukan orang-orang yang mengerti dan kompeten tentang konsep dasar pengawasan.

Sebagai gambaran umum sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**

**Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Golongan** :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Golongan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Prosentase** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Golongan IV | 5 | 4 | 9 | 28,13 % |
| 2. | Golongan III | 9 | 8 | 17 | 53,12 % |
| 3. | Golongan II | 4 | 2 | 6 | 18,75 % |
| 4.  | Golongan I | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|  | Jumlah | 18 | 14 | 32 | 100 |

**Tabel 2**

**Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Tingkat Pendidikan** :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Golongan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Prosentase** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Pascasarjana/S 2  | 5 | 3 | 8 | 25 % |
| 2. | Sarjana/S 1 | 8 | 9 | 17 | 53,12 % |
| 3. | Sarjana Muda/D3 | 0 | 1 | 1 | 3,13 % |
| 4.  | SLTA | 4 | 1 | 5 | 15,62 % |
| 5 | SLTP | 1 | 0 | 1 | 3,13 % |
|  | Jumlah | 18 | 14 | 32 | 100 |

**Tabel 3**

**Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Diklat****Struktural** | **L** | **P** | **Jumlah** |  | **No.** | **Jenis Diklat****Fungsional** | **L** | **P** | **Jumlah** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | SPAMEN /Pim Tk.II | 1 | 0 | 1 |  | 1. | Auditor Madya | 1 | 4 | 5 |
| 2. | SPAMA/ Pim Tk.III | 2 | 0 | 2 |  | 2. | Auditor Muda | 3 | 2 | 5 |
| 3. | ADUM/Pim Tk.IV | 2 | 3 | 5 |  | 3. | Auditor Pertama | 3 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 4. | Auditor Terampil | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 5. | Pengawas Pemerintahan Pertama | 0 | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 5 | 3 | 8 |  |  |  | 7 | 9 | 16 |

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mencakup seluruh kewenangan pada bidang :

* + - 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan
			2. Pendidikan
			3. Kesehatan
			4. Pertanian
			5. Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang.
			6. Perencanaan Pembangunan
			7. Perhubungan
			8. Lingkungan Hidup
			9. Kependudukan dan Catatan Sipil
			10. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			11. Sosial dan Ketenagakerjaan
			12. Pertanahan
			13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			14. Kepemudaan dan Olah Raga
			15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			16. Ketahanan Pangan
			17. Pembedayaan Masyarakat
			18. Kearsipan dan Perpustakaan
			19. Komunikasi dan Informatika
			20. Kebudayaan dan Pariwisata
			21. Perdagangan dan Industri
			22. Hukum dan perundang-undangan.

**2.2.2. Gambaran Sarana dan Prasarana** :

Untuk memperoleh hasil pengawasan yang baik maka diperlukan sarana dan prasarana (fisik) yang memadai secara umum, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat kota Padang Panjang sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Spesifikasi Barang** | **KeadaanBarang(B, KB, RB)** | **Jumlah** |
| **No. Urut** | **Jenis Barang / Nama Barang** | **Barang** | **Harga** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | TANAH | B | 1 | 105.000.000,00 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | B | 186 | 1.574.831.429,00 |
| 3 | ALAT ALAT ANGKUTAN | B | 13 | 778.314.250,00 |
| 4 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | B | 1 | 1.200.000,00 |
| 5 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | B | 157 | 689.989.304,00 |
| 6 | ALAT KANTOR | B | 33 | 170.224.201,00 |
| 7 | ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR | B | 16 | 109.704.201,00 |
| 8 | ALAT KOMUNIKASI | B | 2 | 4.799.000,00 |
| 9 | PERALATAN PEMANCAR | B | 1 | 2.071.875,00 |
| 10 | ALAT LABORATORIUM | B | 1 | 8.400.000,00 |
| 11 | PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA | B | 1 | 8.400.000,00 |
| 12 | ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN | B | 2 | 8.650.000,00 |
| 13 | PERSENJATAAN NON SENJATA API | B | 2 | 8.650.000,00 |
| 14 | GEDUNG DAN BANGUNAN | B | 6 | 961.240.075,00 |
| 15 | BANGUNAN GEDUNG | B | 6 | 961.240.075,00 |
| 16 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | B | 6 | 961.240.075,00 |
| 17 | INSTALASI LAINNYA | B | 9 | 10.334.500,00 |
| 18 | ASET TETAP LAINNYA (BUKU PERPUSTAKAAN) | B | 232 | 21.536.125,00 |
| **TOTAL** | **2.185** | **2.679.282.329,00** |

**2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat 5 ( Lima ) Tahun Sebelumnya**

Renstra menjadi acuan untuk menyusun rencana jangka pendek. Penyusunan Renstra diarahkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Renstra. Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Padang Panjang diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai Renstra tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTerwujudnya aparatur pengawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomis, efisien, dan efektif serta taat hukum dalam melaksanakan tugas.
2. Terselenggaranya Pelayananan Publik yang Berkualitas dan melayani

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kota padang Panjang sesuai Renstra 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan (audit, reviu, evaluasi) yang efektif,efesien dan akuntabel
2. Meningkatnya tingkat kematangan SPIP
3. Penerapan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi Pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Untuk Pencapaian Sasaran Periode 2013-2018 terlihat pada tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 berikut :

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Seiring pelaksanan Reformasi Birokrasi Nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan daerah. Sehingga dengan demikan Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup “Watchdog” tetapi harus berperan sebagai kwalitas (quality assurance) dan konsultan ( consulting). Sebagai quality assurance Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kwalitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali resiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai konsultan berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (resources) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja dilingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat (Departemen/LPND), tingkat Propinsi dan sampai ketingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengawasan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan pertundang-undangan. Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelakasanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan kewenangan, selain melakukan pengawasan Intern dilingkungan Pemerintahan Kota, kedudukan Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, serta bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Padang Panjang. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteran masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarat serta daya saing daerah.
2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang bertujuan untuk meneliti, menguji, dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktek KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat. Dalam implementasinya penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjuti, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

* 1. Hambatan, keterlambatan dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
	2. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset/barang milik Negara/Daerah.
1. Reviu LKPD Kota Padang Panjang

Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala SKPD dengan pendekatan Komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Kepala SKPD.

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Melakukan Evaluasi dan Monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan baik yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal Pemerintah yang belum ditindak lanjuti oleh SKPD, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian Negara, maupun yang bersifat administratif.

1. Evaluasi dan Pemantauan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP mencakup kedalam 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu :

* 1. Lingkungan Pengendalian.
	2. Penilaian Resiko.
	3. Kegiatan Pengendalian.
	4. Informasi dan Komunikasi, dan
	5. Pemantauan Pengendalian.

Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek soft control yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada SKPD melalui pemantauan dan evaluasi SPIP dengan pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta reviu lainnya.

Berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan pelayanan SKPD Inspektorat Kota Padang Panjang, yang menjadi tantangan dan peluang adalah sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

* + - 1. Objek Pemeriksaan (Mitra Kerja) Inspektorat yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti.
			2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan dan terintegrasi sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.
			3. Kapasitas dan kualitas aparat pengawasan yang masih belum profesional.
			4. Kuantitas aparat pengawasan yang belum mencukupi.
			5. Sarana dan Prasarana belum representatif (antara lain; kendaraan dinas operasional belum mencukupi, gedung kantor belum memadai)

B. Peluang Pengembangan Pelayanan.

1. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang 2018-2023 terpilih, yang berkeinginan menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Anti Korupsi.
2. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
3. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
4. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

# 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan-Permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

* 1. Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat belum mencerminkan penurunan yang cukup dramatis dari tahun ke tahun, kecenderungan penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan baru terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan yang terjadi pada Tahun 2016-2018 bukan juga disebabkan karena semakin sedikitnya temuan, akan tetapi lebih disebabkan perubahan kebijakan pengawasan yang cenderung lebih banyak melakukan reviu dan evaluasi daripada melakukan audit.

 

 

* 1. Rendahnya respon auditan/mitra kerja untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan Inspektorat menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera diselesaikan. Kurangnya kesadaran auditan untuk menuntaskan temuan hasil pemeriksaan sangat mempengaruhi tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang.

 

 

* 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan dan terintegrasi sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya SPIP kepada seluruh pegawai dan kurangnya pengetahuan stakeholder di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang tentang pentingnya SPIP bagi kesuksesan suatu organisasi pemerintahan. Penilaian Maturitas SPIP baru dimulai pada Tahun 2017 dengan melibatkan 13 (tiga belas) OPD sampel di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.



* 1. Permasalahan lainnya yang menghambat capaian kinerja Inspektorat adalah rendahnya kesadaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi jika penerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaan tersebut dan gratifikasi merupakan pintu awal terjadinya jenis korupsi lainnya.



* 1. Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang, belum menunjukan pencapaian yang cukup menggembirakan 5 (lima) tahun terakhir, walaupun dari tahun ke tahun terjadi peningkatkan Indeks RB. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks RB adalah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Pengawasan,dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.



* 1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam 5 (lima) tahun terakhir masih staknan pada predikat CC, padahal target akhir dari RPJMD 2013-2018 adalah predikat B. Hal ini disebabkan banyak hal terutama dari sisi dokumen perencanaan yang belum sikron dan konsisten dan capaian kinerja dibawah target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Padang Panjang dalam 5 (lima) tahun berikutnya (2018-2023) wajib berakuntabilitas dengan benar, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi capaian kinerja.

C

CC

CC

CC

CC

D

C

CC

B

BB

A

AA

2014

2015

2016

2017

2018

**Predikat**

**Tahun**

**Predikat SAKIP Pemerintah Kota Padang Panjang**

* 1. Permasalahan terakhir yang menghambat capaian kinerja Inspektorat adalah Level Tata Kelola APIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang masih berada pada Level 3 (dengan catatan). Hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas dengan jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) yang banyak ditambah dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, baik Pemeriksaan Inspektorat Kota maupun terhadap hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Propinsi, maupun hasil pemeriksaan BPK-RI, serta Pemeriksaan Khusus/Kasus dan pengaduan masyarakat. Selain hal tersebut diatas, kurangnya sarana dan prasarana yang representatif antara lain kendaraan operasional untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan fisik kelapangan dengan jadwal yang sama dengan tim pemeriksa pada Objek Pemeriksaan yang berbeda, dan adanya urusan dinas keluar kota, dan kurang memadainya ruangan Gedung Kantor jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada.

 

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Jangka Panjang adalah “Kota yang maju, Lestari dan Islami. Sedangkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “ Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”

Pencapaian Visi Walikota dalam RPJM diwujudkan dalam 3 Misi yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelnajutan
2. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing sdm masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan partisipatif.

 **Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seperti tersebut di atas, Inspektorat Kota Padang Panjang mengacu kepada misi ketiga yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan partisipatif.`**

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2014-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2014-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan dan cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi Inspektorat Jenderal sebagai motor pengerak perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kea rah yang lebih baik. Disamping itu digunakan sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang disinergikan dengan penggerak lainnya dalam suatu system yang utuh. Kata kunci dari Visi Inspektorat Jenderal tersebut dapat dijelaskan sebagai beikut:

* 1. Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas dan penuh tanggung jawab, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai standar yang telah didtetapkan;
	2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa, merupakan proses pengyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas dan penegakan hukum; dan
	3. Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, merupakan organisasi atau entitas yang membutuhkan peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal keberhasilan dan kegagalan visi dan misinya sebagaimana mandate yang telah dditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mempu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Inspektorat Jenderal menetapkan Misi yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan melalui upaya-upaya:

* 1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.
	2. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses kepemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
	4. Mendorong terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kementrian Dalam Negeri
	5. Mendorong terwujudnya kehandalan Laporan Keuangan Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal
	6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum serta memberdayakan peranserta masyarakat di bidang pengawasan
	7. Meningkatkan peran Inspektorat Jnedral dan Inspektorat Propinsi serta Kabupaten/Kota sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dan konsultan (conseling partner)
	8. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 2014-2019 yaitu ‘Mneingkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur; transparansi dan akuntabilitas keungan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri; serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dilihat dari visi dan misi Inspektorat Kementrian Dalam Negeri, terdapat adanya hubungan keselarasan dari visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu “Menjadi Pengawas yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang menyampaikan misi “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Untuk Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Amanah Dan Anti KKN”.

Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Namun mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, teryata masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, teryata masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan baik di lingkup Kementrian Dalam Negeri maupun Pemerintahan Daerah, antara lain :

* 1. Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance).
	2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur.
	3. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
	4. Bingkatnya kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga masih banyak laporan keuangan Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

* 1. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
	2. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur karena belum meratanya kompentensi aparatur serta belum memadainya remunerasi dan kesejahteraannya;
	3. Sistem pembinaan SDM aparatur belum berbasis pada kinerja (merit system)
	4. Belum memadainya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi perhatian dan fokus prioritas untuk dibenahi/diatasi dalam masa lima tahun kedepan.

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2010-2015).

Visi dan Misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015, dirumuskan sebagai berikut:

1. Visi :

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, iovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi SKPD merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020 adalah :

“MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI PROVINSI SUMATERA BARAT”

1. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 2015-2020, adalah sebagai berikut :

“MENINGKATKAN PERAN DAN KUALITAS PENGAWASAN SERTA MENDORONG TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH”

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

1. **Analisis Lingkungan**

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) sebagai berikut :

* + - 1. **Lingkungan Internal**
1. Manajemen
	1. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat *(out come)* yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
	2. Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
	3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
	4. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah Objek Pemeriksaan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND
2. Kelembagaan

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan Lembaga Pengawasan bagi Manajemen Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian dan penilaian, pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan sepenuhnya karena keterbatasan Sumber daya Manusia, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia
* Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditan.
* Profesionalisme tenaga Pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan Kapasitas/Kompetensi dan Kapabilitas maupun integritasnya.
* Pembinaan / Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian Diklat Bidang Teknis Pengawasan.
* Motivator Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah.
* Belum mencukupinya aparatur pengawasan fungsional / jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.
1. Sumber Dana

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

**2. Lingkungan Eksternal**

1. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres N0 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
2. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan Pengawasan:
* Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penaggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonokis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
* Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pegawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan kode Etik Pejabat pengawasan pemerintah.
1. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Walikota maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
2. Perubahan Sistim Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
3. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi,dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
4. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana Korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi kareana belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
5. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
6. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu imput hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagaimana umpan balik (feed back) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Analisis Lingkungan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lingkungan Internal | Kekuatan (strength) | Kelemahan (wekness) |
| 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang* + - 1. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap
 | 1. Terbatasnya personil auditor/pemeriksa dibangdingkan dengan luasnya beban kerja
2. Orientasi pemeriksaan masih cendrung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaiaan terhadap kinerja organisasi/program.
3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat
4. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
 |
| Lingkungan eksternal | Peluang (opportunity ) | Ancaman (threat) |
| 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi.3 Dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. | 1. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada aparat pemeriksa.2. Sistim pengendalian intern ( SPI ) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.3 . Laporan hasil pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara tepat dan tuntas. |

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

* 1. Faktor Kekuatan
		+ Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
		+ Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi
	2. Faktor Kelemahan
* Masih terbatasnya jumlah personil Auditor/Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyaknya objek pemeriksaan yang harus ditangani dan kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
* Fokus pemeriksaan masih cendrung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
* Proses penyelesaian laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan Kurang efektif.
* Sumber dana utnuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.
	1. Faktor Peluang
* Adanya Komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
* Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
* Dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan Masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai tingkat Daerah sampai Pemrintahan Pusat.
* Adanya koordinasi yang baik dengan Instansi Pengawas eksternal.
	1. Faktor Ancaman
* Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
* Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparatur pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
* Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik.
* Kurangnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

**B. Isu-Isu Strategis (berdasarkan uraian masalah pada BAB sebelumnya) berdasarkan kalimat isu**

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kota Padang Panjang adalah:

* + - 1. Penuntasan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
			2. Peningkatan Level SPIP.
			3. Pembangunan integritas ASN dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
			4. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.
			5. Peningkatan Predikat SAKIP OPD.
			6. Peningkatan Tata Kelola APIP.
			7. Peningkatan fungsi konsultan APIP sebagai pengawas Intern.

**C. Faktor Penentuan Keberhasilan**

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kota Padang Panjang seperti yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekruitmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kota Padang Panjang haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dn fungsi Inspektorat Kota.

1. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota merupakan satu hal yang mutlak dialokasikan dangan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

1. Komitmen Pimpinan
2. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil Pengawasan dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Intern Control bagi Pemerintahan Daerah.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**A. Tujuan**

 Tujuan menggambarkan keadaan masa mendatang tentang kegiatan dari organisasi yang dapat direalisasikan, merupakan pernyataan outcome jangka panjang yang diinginkan yang relative permanen dan berkaitan dengan misi organisasi serta berorientasi kedepan untuk menyelesaikan permasalahan utama.

Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**B. Sasaran Jangka Menengah**

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Penerapan Zona Integritas

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana berikut :

**BAB V**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kota sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong Upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kota sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
2. Pemeriksaan reguler/kinerja/khusus/kasus, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD.
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional utnuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.

 Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang disajikan dalam tabel T-C.26 sebagaimana berikut :

**BAB VI**

 **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

* 1. **Rencana Program dan Kegiatan**
		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
	2. Kegiatan Pelayanan jasa surat menyurat.
	3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
	7. Penyediaan alat tulis kantor.
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
	11. Penyediaan makanan dan minuman.
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
	13. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.
		1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional.
2. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Rehab sedang/berat gedung kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
	* 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
	* 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
6. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD
7. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran, pelaporan prognosis realisasi anggaran, pelaporan keuangan akhir tahun.
	* 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksananaan Kebijakan KDH.
8. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
9. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
10. Kegiatan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Temuan.
11. Peningkatan Kapabilitas APIP.
12. Maturitas SPIP.
	* 1. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan
	1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
	2. Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
	3. Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan
	4. Klinik Konsultasi Layanan Utuh
		1. Program Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi
13. Pembangunan Zona Integritas
14. Pengendalian Gratifikasi.
15. Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
16. Pelaporan E-LHKPN dan E-LHKASN.
17. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
	* 1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
18. Kegiatan pelatihan pengambangan tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS).
19. Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (Bimtek).

Rencana program dan kegiatan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang disajikan dalam tabel T-C.27 sebagaimana berikut:

-oro-

**BAB. VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai instrumen kebijakan, program akan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya berdasarkan program dan kegiatan diatas maka ditetapkan pula indikator kinerja yang akan dicapai.

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran dan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan.

Indikator kinerja merupakan bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Dari program dan kegiatan yang direncanakan diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menetapkan indikator kinerja pelayanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

1. Indikator pertama : Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC. Indikator yang digunakan adalah nilai hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang terhadap OPD sampel, yang pengevaluasiannya di lakukan oleh tim evaluator dengan rasio nilai paling bawah adalah D dan paling tinggi dengan nilai A.
2. Indikator kedua : Jumlah OPD yang menerapkan Zona Integritas.

Pengukuran Indikator ini adalah dengan menghitung jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah menerapkan Zona Integritas setelah dilakukan penilaian oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Indikator kinerja jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel T-C.28 sebagaimana berikut :

**BAB. VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017– 2018 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut, dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap rencana strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Inspektorat Kota Padang Panjang aan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Padang Panjang melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, berarti Inspektorat Kota Padang Panjang telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2018-2023 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kota Padang Panjang secara Keseluruhan. Dikomunikasinya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan acuan kerja untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang guna tercapainya Visi, Misi Kota Padang Panjang selama kurun waktu 2018-2023.



Padang Panjang, 21 Mei 2019

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

**ERVIC RINALDY, SH**

**NIP. 19610513 198810 1 001**

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Inspektorat Kota Padang Panjang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan acuan kerja untDeuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang guna tercapainya Visi, Misi Kota Padang Panjang selama kurun waktu 2013-2018.

**INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG**

**ERVIC RINALDY, SH.**

**Pembina Utama Muda, Nip. 19610513 198810 1 001**